



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Smd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

Yayasan Pangeran Sumedang, tempat kedudukan Gedung Srimanganti Jalan Prabu Geusan Ulun Nomor 40 Sumedang, Regolwetan, Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ;

Dihadiri oleh kuasa Chairuddin Idrus, Bcip, S.H.. M.H. dan Elfi Nur, S.H., M.H. Para Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman (LBHP) yang berkantor di Jalan Percetakan Negara VII No.27 Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 002/SK/PNG-YPS/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB Tertanggal, 5 September 2024 dibawah register nomor 247/SK/2024/PN SMD; sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

Yayasan Pangeran Sumedang, tempat kedudukan Gedung Srimanganti Jalan Prabu Geusan Ulun Nomor 40 Sumedang, Regolwetan, Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;

Irjen Pol (purn) Drs.H. Adang Rochyana, bertempat tinggal di Dusun Gajahdepan Rt 001/rw 003, Galudra, Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

Raden Danny Ramdani Soeriakoesoemah, bertempat tinggal di Gedebage Kulon Rt 001/ Rw007, Cisantren Kidul, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat III**;

Drs. Ari Harmedi Memed, bertempat tinggal di Jalan Cigadung Raya Barat Nomor 20 Rt 002/ Rw 002, Cigadung, Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat IV**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otong Hasan, Ba, bertempat tinggal di Jalan Sukawarna Baru C Nomor 5, Rt 001/ Rw 003, Pajajaran, Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat V**;

Dra. Hj. Raden Siti Asiah Soeriadikusumah, bertempat tinggal di Jalan Samiaji Nomor 70 Cigending Rt 004/ Rw 002, Pasirwangi, Ujungberung, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat I**;

Dr. Hj. Deti Rahmawati Mh.Kes, bertempat tinggal di Dusun Pakemitan Rt 004/ Rw 003, Situraja, Situraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat II**;

Popi Suryantini, S.H., Mmsi, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Rt 008/ Rw 008, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat III**;

Corrie Kusumah Wardini Kastubi, bertempat tinggal di Jalan Merapi Blok J Nomor 270 Rt 007/rw 014, Limo, Limo, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Irsam Satya Gana, bertempat tinggal di Jalan Sentral No 160b Rt 005/rw 005, Cibabat, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat V**;

Dra. Dewi Rupiani, bertempat tinggal di Jalan Prabu Geusan Ulun No 32 Rt 004/ Rw 009, Regolwetan, Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat VI**;

Gautama Bagus Rangin, bertempat tinggal di Jalan Taman Bahagia No.08 Rt 001/ Rw 007, Benteng, Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat VII**;

In-In Inayat Amintapura, S.H., M.Kn, bertempat tinggal di Jalan Sumbawa No 18, Merdeka, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat VIII**;

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tempat kedudukan Jl. H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Turut Tergugat IX**;

Halaman 2 dari 4
Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN.Smd



Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca Surat Pencabutan Perkara yang diajukan oleh Penggugat pada hari Rabu tanggal, 11 September 2024 ;

Telah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara secara tertulis dikarenakan adanya ketidaksempurnaan dalam surat Gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan, pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara, pada proses dimana pihak Para Tergugat belum menyampaikan jawabannya dan sebelum gugatan dibacakan, sehingga secara yuridis pencabutan perkara tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (vide pasal 271 jo pasal 272 Reglement op de Voordering (RV) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara dikabulkan, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret perkara nomor 41/Pdt.G/2024/PN Smd dari daftar register perkara perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat mencabut perkaranya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari pasal 171 jo pasal 172 Reglement op de Voordering (RV) dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat terhadap Pencabutan Perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Smd
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Smd tersebut dari daftar register perkara perdata ;

Halaman 3 dari 4
Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.776.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal, 11 September 2024 oleh Lidya Da Vida, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Desca Wisnubrata, SH.,MH dan Zulfikar Berlian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Enceng Agus Wiharja, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Kuasa Tergugat V, dan Turut Tergugat VIII tanpa dihadiri Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat IX;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H.,M.H.Meniek

Lidya Da vida, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian., S.H.

Panitera Pengganti

Enceng Agus Wiharja, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	501.000,00
4. PNBP	Rp.	150.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00

JUMLAH TOTAL Rp. **776.500,00** (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 4 dari 4
Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)